

## KATA PENGANTAR

Puji syukur yang sebesar-besarnya kami ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena dengan izin-Nya Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2022 telah selesai penyusunannya.

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) merupakan perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan berdasarkan suatu sistem akuntabilitas yang transparan dan akuntabel. Selain itu Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) merupakan alat kendali, alat penilaian kinerja dan alat pendorong terwujudnya “*good governance*”, yang memiliki perspektif luas, dan sebagai media pertanggungjawaban kepada publik.

Berdasarkan Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, bahwa salah satu kewajiban Kepala Daerah adalah memberikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ). Pertimbangannya adalah karena unit-unit itu sudah layak memberikan akuntabilitas kepada Publik, oleh karena itu harus siap untuk menjawab setiap permasalahan yang terkait dengan tanggungjawabnya. Atas dasar hal tersebut, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Nusa Tenggara Timur menyusun Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun 2022.

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun 2022 ini merupakan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Tahun kedua dalam pelaksanaan Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2019-2023.

Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) ini diharapkan mudah untuk diakses dan dimanfaatkan oleh seluruh pihak terkait, berfokus kepada result, yaitu sejauh mana kinerja organisasi memberi manfaat kepada masyarakat dan mampu mengidentifikasi dan menyajikan alternatif perbaikan untuk meningkatkan kualitas di masa datang.

## DAFTAR ISI

<b>Kata Pengantar</b>	.....	i
<b>Daftar Isi</b>	.....	ii
<b>BAB I Pendahuluan</b>	.....	1
A. Latar Belakang	.....	1
B. Dasar Hukum	.....	1
C. Visi Misi Kepala Daerah	.....	2
D. Gambaran Umum Perangkat Daerah	.....	3
<b>BAB II</b>		
<b>PERUBAHAN PENJABARAN ANGGARAN</b>	.....	8
<b>PENCAPATAN DAN BELANJA DAERAH</b>		
<b>BAB III</b>		
<b>HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN</b>		
<b>PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN</b>	.....	9
<b>DAERAH</b>		
<b>BAB IV</b>		
<b>CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS</b>	.....	25
<b>PEMBANTUAN DAN PENUGASAN</b>		
<b>BAB V PENUTUP</b>	.....	26
A. KESIMPULAN	.....	26
B. SARAN	.....	27

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. LATAR BELAKANG**

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Nusa Tenggara Timur mempunyai peranan penting dalam melayani dan menjaga mekanisme pelayanan Pemerintah Daerah dengan masyarakat dan stake holder lain tetap terjaga, sehingga kebijakan dan program pembangunan akan lebih tepat sasaran.

Demokrasi dengan bentuk pemilihan kepala pemerintahan (baik pusat maupun Daerah) yang dilakukan secara langsung oleh rakyat juga membawa konsekuensi pada semakin tingginya tanggung jawab kepala Daerah, yang dalam hal ini adalah Gubernur, terhadap tuntutan masyarakat, makin kritisnya masyarakat terhadap visi, misi dan program pembangunan yang berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, dan perlunya komunikasi yang intensif dan aktif dari kedua belah pihak, yaitu pemerintah dan masyarakat untuk menjaga konsistensi kebijakan, program pembangunan, efektifitas dan manfaat yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.

Dalam penyusunan LKPJ Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi NTT Tahun Anggaran 2022 tidak berhubungan langsung dengan renja Kementerian/Lembaga dan renja Kabupaten/Kota. Namun dalam pelaksanaan tugas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam pelayanan kepada Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah kedepannya akan menghadapi tantangan yang cukup berat dalam memberikan dukungan terhadap kesuksesan tugas-tugas kepala daerah dan wakil kepala daerah.

### **B. DASAR HUKUM**

1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 12 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 11 Tahun

2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Bappeda dan Lembaga Teknis Daerah;

5. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2013-2018;
6. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2022 Nomor : DPPA/B.1/8.01.0.00.0.00.01.0000/001/2022 Tanggal 15 November 2022.

### C. VISI DAN MISI KEPALA DAERAH

Visi Pembangunan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2019-2023 yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yaitu **“NTT Bangkit Mewujudkan Masyarakat Sejahtera Dalam Bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia”** Untuk mewujudkan visi pembangunan tersebut maka ditetapkan 5 (lima) Misi pembangunan, yaitu :

1. Mewujudkan masyarakat sejahtera, mandiri dan adil;
2. Membangun NTT sebagai salah satu gerbang dan pusat pengembangan pariwisata nasional (Ring of Beauty);
3. Meningkatkan Ketersediaan dan Kualitas Infrastruktur untuk mempercepat pembangunan;
4. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia;
5. Mewujudkan Reformasi Birokrasi Pemerintahan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik;

Visi dan Misi Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2019-2023 tersebut merupakan kesinambungan dari visi dan misi pembangunan lima tahun sebelumnya, oleh karena itu Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Nusa Tenggara Timur juga merupakan kesinambungan dari rencana strategis sebelumnya dengan melakukan berbagai penyesuaian sesuai dinamika perkembangan organisasi khususnya perubahan struktur organisasi, tugas pokok dan fungsi.

LKPJ Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Tahun 2022 merupakan bagian integral dari kebijakan dan program Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur yang dijadikan pedoman dalam melaksanakan tugas-tugas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan selama kurun waktu lima tahun (2019 – 2023), untuk mendukung pencapaian Visi Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan titik

berat pada pencapaian Misi Agenda Pembangunan misi ke-5 (lima ) yaitu : **Mewujudkan reformasi birokrasi pemerintahan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik.**

#### **D. GAMBARAN UMUM PERANGKAT DAERAH**

##### **1. Tugas Pokok dan Fungsi**

Tugas Pokok Badan Kesatuan Bangsa dan Politik berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 30 Tahun 2013 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Nusa Tenggara Timur Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik yang menjadi kewenangan Daerah.

Dalam melaksanakan tugas pokoknya Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi NTT mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang kesatuan bangsa dan politik di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan ideologi pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, fasilitasi organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. Pelaksanaan koordinasi di bidang pembinaan ideologi pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, fasilitasi organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan ideologi pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, fasilitasi organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;


## 2. Struktur Organisasi

Struktur organisasi Badan Kesbangpol Provinsi NTT sebagaimana Peraturan Daerah Nomor 30 Tahun 2013 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Nusa Tenggara Timur Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam melaksanakan tugasnya dipimpin oleh seorang Kepala Badan didukung oleh 1 (satu) orang Sekretaris yang membawahi 1 (satu) sub bagian dan 2 (dua) orang Sub koordinator substansi, Kepala Bidang yang masing-masing membawahi 2 (dua) Sub koordinator substansi, seperti uraian sebagai berikut :

- a. Sekretariat, terdiri dari :
  - Sub Bagian Kepegawaian dan Umum.
  - Sub koordinator substansi program, data dan evaluasi;
  - Sub koordinator substansi keuangan;
- b. Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa, terdiri atas :
  - Sub koordinator substansi ideologi dan wawasan kebangsaan.
  - Sub koordinator substansi bela negara dan karakter bangsa
- c. Bidang Kewaspadaan Nasional, terdiri atas :
  - Sub koordinator substansi kewaspadaan dini dan kerjasama intelijen
  - Sub koordinator substansi Penanganan Konflik.
- d. Bidang Ketahanan Seni, Budaya, Agama, Masyarakat dan Ekonomi, terdiri atas :
  - Sub koordinator substansi ketahanan ekonomi, sosial, budaya dan agama.
  - Sub koordinator substansi organisasi masyarakat.
- e. Bidang Politik Dalam Negeri, terdiri atas :
  - Sub koordinator substansi pendidikan politik dan peningkatan demokrasi.
  - Sub koordinator substansi fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik.

## Bagan Struktur Organisasi

### Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi NTT



### 3. Sumber Daya Aparatur

Jumlah Pegawai pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Nusa Tenggara Timur per 31 Desember 2022 sebanyak 50 orang, terdiri dari :

PNS sebanyak 42 orang dengan susunan sebagai berikut :

No	Jabatan	Jumlah
1.	Kepala Badan	1 Orang
2.	Sekretaris	1 Orang
3.	Kepala Bidang	4 Orang
4.	Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Umum	1 Orang
5.	Sub Koordinator Keuangan	1 Orang
6.	Sub Koordinator Substansi Program, Data dan Evaluasi	1 Orang
7.	Sub koordinator substansi ideologi dan wawasan kebangsaan	1 Orang
8.	Sub koordinator substansi bela negara dan karakter bangsa	1 Orang
9.	Sub koordinator substansi pendidikan politik dan peningkatan demokrasi	1 Orang
10.	Sub koordinator substansi fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik	1 Orang
11.	Sub koordinator substansi ketahanan ekonomi, sosial, budaya dan agama	1 Orang
12.	Sub koordinator substansi organisasi kemasyarakatan	1 Orang

13.	Sub koordinator substansi kewaspadaan dini dan kerjasama intelijen	1 Orang
14.	Sub koordinator substansi penanganan konflik	-
15.	Fungsional Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa	1 Orang
16.	Fungsional arsiparis dan tertentu	1 Orang
17.	Staf pelaksana	24 orang
	JUMLAH	42 Orang

Pegawai tidak tetap/tenaga kontrak sebanyak 8 orang :

No	Jabatan	Jumlah
1.	Operator Komputer	2 Orang
2.	Tenaga Pengemudi	2 Orang
3.	Tenaga Kebersihan	2 Orang
4.	Tenaga Keamanan	2 Orang
	JUMLAH	8 Orang

#### 4. Sarana dan Prasarana Kantor

Berikut disajikan sarana dan prasarana yang dalam kondisi baik untuk mendukung kegiatan operasional Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Nusa Tenggara Timur, antara lain sebagai berikut :

- 1) Kendaraan roda 4 : 2 buah
- 2) Tenis Meja : 1 buah
- 3) Papan Nama Kantor : 1 buah
- 4) Printer : 20 buah
- 5) Komputer PC/CPU : 25 buah
- 6) Meja Kerja : 67 buah
- 8) Handycam : 1 unit
- 9) LCD Proyektor : 1 unit
- 10) Wirrales : 1 unit
- 11) Sound System : 1 set
- 12) UPS Stabiliser : 15 buah
- 13) Router Modem Wifi : 3 unit
- 14) Tanah Bangunan : 4 bidang (pindah kantor)
- 16) Laptop : 3 unit
- 17) Kursi Tamu/ Sofa : 5 set

- 18) Kain Gorden : 65 lembar
- 19) Lemari Arsip 2 pintu : 22 buah
- 20) Berangkas Besi : -
- 21) Rumah Dinas : 4 unit
- 22) Kursi Rapat : 84 buah
- 23) Kulkas 1 pintu : 1 buah
- 24) Dispenser dan Galon : 3 buah
- 25) Rak Besi : 4 buah

#### 5. Realisasi Pendapatan Menurut Jenis Pendapatan

Pendapatan dari Hasil Retribusi Daerah jenis Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah berupa Sewa Rumah Dinas 3 Unit : Rp. 16.200.000,-

#### 6. Realisasi Belanja Menurut Jenis Belanja

No.	Uraian	Capaian Keuangan 2022		% Capaian Serapan Anggaran
		Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	
1	2	3	4	5
1.	Belanja Daerah	16.056.099.640	14.906.104.602	92,8%
2.	Belanja Operasi	15.798.587.770	14.658.703.197	92,8%
3.	Belanja Modal	257.511.870	247.401.405	96,1%

## BAB II

### PERUBAHAN PENJABARAN ANGGARAN PENCAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Pada proses perubahan di tahun anggaran 2022, Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT pada Organisasi Perangkat Daerah mengalami beberapa kali Refocusing anggaran. Seperti keterangan dibawah ini:

1. DPA Tahun Anggaran 2022 pada tanggal 21 Februari 2022, keterangan menurut jenis belanja:
  - Belanja Daerah : Rp. 16.939.298.134
  - Belanja Operasi : Rp. 16.896.464.534
  - Belanja Modal : Rp 42.833.600
2. DPA Tahun Anggaran 2022 pada tanggal 17 Maret 2022, keterangan menurut jenis belanja:
  - Belanja Daerah : Rp. 17.189.748.754
  - Belanja Operasi : Rp. 16.932.236.884
  - Belanja Modal : Rp 257.511.870
3. DPA Tahun Anggaran 2022 pada tanggal 31 Mei 2022, keterangan menurut jenis belanja:
  - Belanja Daerah : Rp. 18.689.748.754
  - Belanja Operasi : Rp. 18.432.236.884
  - Belanja Modal : Rp 257.511.870
4. DPA Tahun Anggaran 2022 pada tanggal 15 November 2022, keterangan menurut jenis belanja:
  - Belanja Daerah : Rp. 16.056.090.640
  - Belanja Operasi : Rp. 15.798.587.770
  - Belanja Modal : Rp 257.511.870
5. Keterangan pengurangan atau penambahan anggaran dari DPA sampai P-DPA terakhir menurut jenis belanja:
  - Belanja Operasi : (Rp. 840.364.894)/ berkurang
  - Belanja Modal : (Rp. 214.678.270.)/ bertambah

### BAB III

## HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH

### A. Capaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Pada anggaran Tahun 2022 pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik menganggarkan 5 (lima) program yaitu Penguatan Ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan, Pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan, Pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya, Peningkatan peran partai politik dan lembaga pendidikan melalui pendidikan politik dan pengembangan etika serta budaya politik, dan peningkatan kewaspadaan nasional dan peningkatan kualitas dan fasilitasi penanganan konflik sosial.

Tabel 3.1

#### Kinerja Program Sesuai Dengan Target Kinerja Yang Ditetapkan Dalam Perubahan Kinerja

No	Indikator Kinerja	Program/ Kegiatan	Target Kinerja
1.	Cakupan Partai Politik, Organisasi Kemasyarakatan dan Forum Pembaruan Kebangsaan yang terlibat dalam Program Penguatan Ideologi dan Karakter Kebangsaan (141 Lembaga)	Program Pembinaan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan/ Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Terlaksananya Perumusan Kebijakan melalui Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhinneka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan
2.	Cakupan Partai Politik, Organisasi Kemasyarakatan dan Lembaga Pendidikan yang Terlibat dalam Program Peningkatan Peran Partai politik serta pengembangan etika dan budaya politik (309 Lembaga)	Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik/ Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik.	Terlaksananya Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik.

		Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik.	
3	Cakupan Peningkatan pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan (49 Lembaga)	Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan/ Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan.	Terlaksananya Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan dan Terlaksananya Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ormas
4	Meningkatnya ketahanan Organisasi Kemasyarakatan terhadap Ekonomi, Sosial dan Budaya	Pembinaan Dan Pengembangan Ketuhanan Ekonomi, Sosial Dan Budaya./ Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya.	Terlaksananya Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah.
5	Cakupan Konflik Sosial yang ditangani setiap tahun	Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial/ Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial.	Terlaksananya Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Kewaspadaan Nasional serta Penanganan Konflik Sosial.



## Bab IV

### CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN DAN PENUGASAN

- Tidak ada



## Bab V

### PENUTUP

#### A. KESIMPULAN

Penyajian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban ini didasarkan pencapaian sasaran strategis melalui pengukuran realisasi pada Indikator Kinerja Utama yang ada di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi NTT. Untuk itu dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut :

1. Capaian Indikator Kinerja Utama Badan Kesbangpol Provinsi NTT dinilai berhasil karena indikator pertama Cakupan Partai Politik, Organisasi Kemasyarakatan dan Forum Pembaruan Kebangsaan yang terlibat dalam program penguatan ideologi dan karakter kebangsaan tercapai 166,7% dari target yang ditetapkan 85,1%, indikator ke dua Cakupan partai politik, organisasi kemasyarakatan dan Lembaga Pendidikan yang terlibat dalam program peningkatan peran partai politik serta pengembangan etika budaya politik tercapai 100 % dari target yang ditetapkan 90.6%. Indikator ke tiga Cakupan peningkatan pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan, mencapai 81.3 % dari target yang ditetapkan 65.3%. Keberhasilan tersebut, selain karena kinerja internal organisasi, juga merupakan hasil dari faktor-faktor lain diluar Badan Kesbangpol Provinsi NTT, Indikator ke empat Meningkatnya ketahanan organisasi kemasyarakatan terhadap ekonomi, sosial dan budaya, target mencapai 100%, dan Indikator ke Lima Cakupan konflik sosial yang ditangani setiap tahun, target mencapai 100%, Keberhasilan tersebut, selain karena kinerja internal organisasi, juga merupakan hasil dari faktor-faktor lain diluar Badan Kesbangpol Provinsi NTT.
2. Dari sisi akuntabilitas keuangan capaian realisasi keuangan Badan Kesbangpol Provinsi NTT juga dikategorikan baik dengan rincian sebagai berikut :

- a. Belanja Operasi

Belanja Operasi Badan berbagai program/kegiatan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi NTT adalah sebesar **Rp. 16.056.099.640,-** dengan realisasi keuangan sebesar **Rp 14.906.104.602** atau sebesar **92,84 %** dan sisa Rp. 1.149.995.038, adapun besarnya Belanja Operasi terdiri atas :

- Belanja Pegawai terealisasi sebesar Rp. 4.154.210.319,- atau 88,89% dari target yang ditetapkan sebesar Rp. 4.673.489.000,-
    - Belanja Barang dan Jasa terealisasi Rp. 7.577.672.087,- atau 92,43% dari target yang ditetapkan sebesar Rp. 8.198.277.970 .

- Belanja Hibah Rp. 2.926.820.800,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 2.926.820.800,- atau sebesar 100 %.

b. Belanja Modal

Belanja Modal Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi NTT adalah sebesar **Rp. 257.511.870,-** dengan realisasi keuangan sebesar **Rp. 247.401.405,-** atau sebesar **96,07 %**. Dan sisa Rp. 10.110.465, Adapun besarnya Belanja Modal terdiri atas :

- Belanja Modal Peralatan dan Mesin terealisasi sebesar Rp. ,- atau 0% dari target yang ditetapkan sebesar Rp. 7.500.000,-
- Belanja Modal Gedung dan Bangunan terealisasi sebesar Rp. 193.934.120,- atau 99,79% dari target yang ditetapkan sebesar Rp. 194.350.120,-
- Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan terealisasi sebesar Rp. 53.467.285,- atau 96,06% dari target yang ditetapkan sebesar Rp. 55.661.750,-

## B. SARAN

Berdasarkan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban yang telah dicapai oleh Badan Kesbangpol Provinsi NTT pada tahun 2022, dapat disarankan hal-hal sebagai berikut:

1. Secara umum kinerja utama organisasi dan kinerja kegiatan pada Badan Kesbangpol Provinsi NTT sudah pada kategori baik, namun masih perlu ditingkatkan lagi pada tahun 2022;
2. Perlu melakukan evaluasi secara berkala terhadap perkembangan pelaksanaan program dan kegiatan, yang diikuti identifikasi setiap permasalahan yang menghambat pelaksanaan kegiatan serta memilih solusi penyelesaiannya;

Kupang, 30 Januari 2022  
Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik  
Provinsi Nusa Tenggara Timur,  
  
Ir. Yohanes Oktovianus, MM  
Pembina Utama Madya  
NIP. 196610291994031007